

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

Iin Octavia Rajagukguk*, Padrisan Jamba**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

e-mail: iinocthaviani94@gmail.com

ABSTRACT

There is an increase in corruption level in Indonesia, both in the total number of cases and in the total amount of financial losses suffered by the state. There are even more systematic corruption which present in all aspect of social life. The main problem formulation would be focusing on the consideration upon the decision of the panel of judges of the Constitutional Court in its decision Number 25/PUU-XIV/2016 and its legal implication towards law enforcement process and corruption eradication. The objective of this research is, first, to understand the legal consideration of the panel of judges of constitutional court in the decision Number 25/PUUXIV/2016. As for the second objective, the researcher would like to be cognizant of the legal qualification related with the law enforcement and corruption eradication process. In conducting the research, the researcher is using normative judicial research, with juridical approach as the method. This research is using qualitative method and in analytical-descriptive analysis. This research resulted in number of conclusions, per se, Constitutional Court decision Number 25/PUUXIV/2016 has created legal uncertainty related to the formulation of corruption; as corruption was material offense, whereof in the beginning was formal offense. Such circumstance obliges law enforcer to establish the ground on how much actual financial loss the state has suffered, not on potential financial loss. There is different, legally unrelated perspective in defining "could" as in "could inflict state financial loss or harm state economy" under criminal approach of Law on Corruption Eradication and under administrative approach of Law Number 30 Year 2004.

Keywords: *qualification; CCD Number 25/PUU-XIV/2016 Eradication; Corupption*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang merata merupakan impian semua bangsa. Dimana perkembangan yang lebih maju dari sebelumnya menjadi target pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan seluruh bidang guna untuk mencapai pembangunan yang merata diseluruh daerah diindonesia dari sabang sampai merauke yaitu memiliki visi dan misi yang jelas yang berasaskan Undang Undang Dasar 1945 dan ideologi negara kita Pancasila. Adapun Tujuan utama yaitu diberikan haruslah disertai dengan pelaksanaan serta harus tepat sasaran. Upaya pemerintah sejauh ini memamng sudah ada

kemajuan dengan membenahi beberapa infrastruktur di beberapa daerah-daerah terpencil dari pembangunan jalan tol hingga bandara, serta pembangunan pelabuhan-pelabuhan. Guna untuk meningkatkan pembangunan ekonomi pada daerah tersebut serta bertujuan untuk menyetarakan pembangunan pada setiap daerah seperti papua yang dulunya sangat jauh dari kata pembangunan tetapi sekarang mulai dari jalan trans papua, jembatan, hingga meresmian pengoperasian PT.PLN (Persero).

Dari berbagai pembangunan tersebut dimana pemerintah ingin mewujudkan pembangunan nasional secara berkesinambungan dari masa pemerintahan

yang satu ke pemerintahan selanjutnya mulai dari masa merdekanya negara tercinta republik indonesia. Kemudian hakikat dari sebuah pembangunan itu ialah adanya perubahan yang lebih baik secara terus-menerus dan perbaikan segala bidang yang diharapkan semakin berkembang maju serta tujuan yang lebih jaya. Terwujudnya suatu pembangunan yang maksimal adalah merupakan hal terpenting untuk mendukung kemajuan bangsa dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terjadinya keterlambatan suatu perubahan karena faktor perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat masuk kesuatu daerah terpencil. Sehingga pola pikir masyarakat sangat tradisional dan tidak terpikir untuk hal-hal baru. (Soerjono Soekanto,2012). Sebenarnya indonesia ini tidak kekurangan sumberdaya manusia yang berkualitas hanya saja kekurangan sumberdaya manusia yang jujur. Dimana sifat ketidakjujuran tersebut menyebabkan banyak masalah-masalah besar. Yang paling mencolok yaitu masalah korupsi yang dilakukan para penguasa-penguasa yang tidak kekurangan ilmu pengetahuan tapi ahlak mereka yang rusak karena uang dan ingin memperkaya diri sendiri. Dan pelaku-pelaku tindak pidana ini biasanya mereka yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi bahkan gelar atau jabatan yang bagus. Tapi kembali lagi bukan jaminan menjadi orang jujur walaupun berpendidikan tinggi. Korupsi adalah Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara demikian pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 Dan menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

keadilan dan kebutuhan hukum berubah pulak sejalan dengan perubahan masyarakat.(Adami Chazawi,2018). Di era saat ini hukum untuk pemberantasan korupsi sudah cukup dinamis dalam memberikan sanksi sehingga mempermudah aparat menegakkan keadilan. Korupsi itu sendiri terjadi karena beberapa hal yaitu;

1.Sifat rakus seseorang(Tamak) Sifat yang buruk yang membuat manusia itu merasa kurang atau bahkan ingin memiliki sesuatu dengan cara-cara yang haram atau bahkan melanggar hukum seperti korupsi. Karena kecintaanya terhadap harta semata yang dapat merusak ahlak dan agamanya.

2. Gaya hidup yang tinggi menyimpulkan kepribadian seseorang, dimana dari gaya hidup ini kita melihat aktivitas sehari-hari seseorang. Namun jika gaya hidup terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan pendapatan pribadi maka timbul rasa ingin melakukan sesuatu demi gaya hidup yang maksimal menurut seseorang yang dapat jatuh kedalam tindak pidana korupsi.

3. Moral yang kurang atau rasa bersyukur yang kurang Sang pencipta sudah memberikan dasar moral yang mulia kepada setiap manusia tetapi adanya cobaan dan pasang surut kehidupan membuat moralnya berubah menjadi buruk dan kurang bersyukur sehingga melakukan cara instan untuk mendapatkan uang. Banyak orang dalam proses tersebut tidak dapat melalui dengan baik atau yang sesuai jalannya Tuhan. Sehingga membuat seseorang terjerumus kedalam perbuatan yang tidak baik. Dan membuat moralitasnya buruk dan kurang bersyukur dan melakukan tindak pidana tersebut.(supriadi, 2016)

4.Ekonomi

Alasan faktor ekonomi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya kurang masuk akal. Karena gaji pejabat negara sudah diatur dalam undang-undang dan tidak mungkin kekurangan.

5. Dari organisasi yang memberikan kesempatan dan menawarkan sehingga ikutikutan ambil jatah.

Faktor inilah yang biasanya membuat pejabat tidak takut melakukan tindak pidana korupsi secara bersamaan.

6. Sanksi hukum yang ringan dan membuat para koruptor tidak jera melakukan tindak pidana tersebut.

Faktor ini membuat para koruptor tidak takut karena sanksinya terlalu ringan.

7. Kurangnya pengawasan hukum

Faktor ini menjadi salah satu kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi pemimpin-pemimpin di daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu teori hukum. Dimna teori ini memberikan manfaat yang cukup memudahkan para peneliti hukum karena secara umum teori ini menjadi salah satu disiplin hukum yang secara kritik dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai faktor dan aspek dari hukum secara tersendiri secara general. Sehingga substansinya lebih mudah di pahami. Pengolahannya konsepsinya baik dalam praktikalnya maupun teorinya, yang bertujuan memberi manfaat dan penalaran yang mempermudah seseorang mengerti akan suatu kajian-kajian bahan hukum itu sendiri. (A'an efendi,2016). Beberapa ahli ada juga yang memberikan pendapat bahwa filsafat hukum dengan teori hukum itu sama yaitu teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja ketika teori lainnya pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Sebuah Teori memperjelas dan memberikan kemudahan untuk seorang peneliti yaitu memberikan suatu sistem dan memaparkan masalah yang diteliti. Adapun sifat ragu-ragu para peneliti atau akademisi tentang disiplin teori hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif dan hukum positif.

Kemudian penulis memaparkan beberapa pendapat ahli dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hans Kelsen

Berpendapat bahwa suatu ilmu dan bukan tentang hukum yang semestinya berlaku yang kemudian dimaksud teori hukum murni dan secara jelas menjelaskan bagaimana hukum itu ada tanpa mencapur ke objek lainnya dan hanya berfokus ke teori hukum itu sendiri. Hanya sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum, dan bagaimana ia ada.

2. Friedman

Kemudian Friedman berpendapat yang seharusnya teori hukum ini adalah ilmu pengetahuan yang memberikan esensi hukum dalam mempelajari disiplin dan posisi mandiri dari teori hukum itu sendiri. teori hukum juga disiplinnya tidak mendapat posisi sebagai suatu ilmu yang mandiri Kemudian berkaitan dari filsafat hukum ke satu sisi dan teori politik di sisi lain..

3. Ian Mc Leod

Berpendapat bahwa aturan-aturan hukum atau intitusi hukum secara umum bahwa teori hukum adalah sebuah teori yang mengacu ke analisi teoritik dengan sistematis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum itu sendiri dan substansinya.

4. John Finch

Menurut John Finch yang menyebutkan bahwa teori hukum adalah suatu studi atau penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari Undang-Undang Atau peraturan lain. mulai dari karakter esensi pada hukum dan kebiasaan yang prinsip umumnya pada sebuah sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Kajian dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan/data sekunder atau disebut penelitian hukum normatif yang mana Penelitian hukum dalam arti konkrit

adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan atau hukum yang bergerak (Muhdlor, 2012). Penelitian hukum normatif yang sering diistilahkan

dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajian studinya terhadap dokumen serta menggunakan analisis kualitatif yaitu menjabarkan/menerangkan data-data berbentuk kata maupun kalimat, Kemudian perbedaan dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif berbeda dengan kuantitatif yang berbentuk angka. (Sonata, 2014).

Kemudian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini penulis menjabarkan pertentangan atau modifikasi dari satu perundang-undangan dengan peraturan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder karena mengingat bahwa penelitian ini mengkaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (deskriptif). Adapun data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Meskipun penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, namun dalam penelitian ini penulis didukung oleh data primer empiris yaitu memperoleh data dengan cara wawancara.

Alat pengumpulan data yang pertama adalah studi kepustakaan yaitu mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan berbagai kegiatan studi dokumentasi. Kedua yaitu studi dokumen dalam penelitian ini artinya mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan kepada khalayak umum namun masih tetap boleh diakses dan diketahui oleh pihak tertentu.

Fokus pada penelitian ini menggunakan metode dengan analisis kualitatif menginterpretasikan data yang terdapat dalam perundang-undangan dengan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa untuk dapat memperjelas

dan memperluas cakupan suatu ketentuan, kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Penelitian yang Penulis angkat tersebut bukanlah penelitian yang pertama, tetapi penelitian yang tema atau judulnya mendekati pernah juga diangkat oleh peneliti-peneliti lainnya, dimana peneliti-peneliti sebelumnya juga menganalisis permasalahan hukum yang berhubungan dengan keberatan terhadap putusan BPSK.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga merangkum beberapa kesimpulan tentang putusan mahkamah konstitusi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Jurnal disusun oleh Dadin E Saputra (2018) Jurnal yang berjudul "Implikasi hukum atas putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016 terhadap perberantasan tindak pidana korupsi". Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa adanya putusan tersebut melahirkan ketidakpastian hukum yaitu berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, dimana awalnya rumusan tindak pidana korupsi adalah delik formil menjadi delik materil hal ini akan dapat menyebabkan adanya perubahan dalam penegakan hukum, yaitu penegak hukum harus dapat membuktikan berapa nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara real atau nyata, bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami (potential loss). Dampak dari hal tersebut maka dalam upaya pemberantasan hukum akan memunculkan disharmonisasi antara hukum pemberantasan korupsi untuk menentukan lembaga yang mempunyai kewenangan menilai kerugian negara atau perekonomian negara. Frasa kata "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara antara pendekatan pidana sebagaimana dalam undang-undang tindak pidana korupsi dengan pendekatan administrasi sebagaimana dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 adalah dua hal yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum. Merujuk pada hal mendasar dari perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang dalam kesalahan administrasi, merumuskan

adadanya sebab atau niat batin (*mens rea*) dan akibat atau hasil perbuatan (*actus reus*) yang berbeda. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti berpendapat bahwa perlu adanya ketegasan dalam menentukan rumusan delik dalam undang-undang tindak pidana korupsi demi terlaksananya dan tegaknya hukum acara pidana dan administrasi sehingga para aparat penegak hukum akan mampu mengambil langkah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

2. Jurnal yang disusun oleh Enrico Simanjuntak (2018) yang berjudul “Urgensi harmonisasi hukum dibidang penanggulangan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang (sebuah refleksi atas putusan MK nomor.25/puu-xiv/2016) hasil penelitian tersebut menyimpulkan harmonisasi kebijakan legislasi baik secara vertikal dan horizontal. Patut dipertanyakan bagaimana hubungan antara pasal 12 UU. No.15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan atau kinerja BPK melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Dengan ketentuan seperti ini apakah tidak akan terdapat kemungkinan perbedaan pendapat antara hasil penilaian eksternal dengan putusan badan peradilan. Sebagai ilustrasi jikalau hasil penilaian APIP yang menyatakan terdapat penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara, namun dalam pemeriksaan eksternal oleh BPK, hasil temuan APIP tersebut tetap dinyatakan benar sehingga tidakkah akan terdapat pertentangan antara putusan pengadilan dengan hasil penilaian BPK, demikian pulak sebaliknya.

3. Jurnal yang disusun oleh Arif Setiawan (2017) yang berjudul Penerapan unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidana korupsi. Kemudian konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materil, sehingga seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tidak pidana korupsi tanpa didahului dengan hasil audit syah secara hukum, Yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual, dan

menyimpulkan bahwa Faktor yang dapat merugikan keuangan negara merupakan hal yang harus diaudit secara jelas oleh lembaga berwenang untuk memastikan secara real berapa dan memberi sanksi berat kepada pelaku tindak pidana korupsi. baru kemudian aparat penegak hukum menentukan elemen delict lainnya yakni perbuatan melawan hukum. Dan peraturan yang dipakai untuk menindak lanjuti kasus-kasus tindak pidana korupsi tersebut.

4. Jurnal disusun oleh Angga Alfian (2018) yang berjudul “Tinjauan yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016 dalam hal perubahan ketentuan pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi” hasil penelitian tersebut menyimpulkan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dirasa kurang efektif, Peneliti beropini kalau frasa “Dapat” di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 berarti mungkin, berptensi, bisa tidak harus, yang kemudian bila dihilangkan akan memberikan kelemahan pada undang-undang nomor 31 tahun 1999. Yang kemudian sudah diubah ke undang-undang berikutnya yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dalam kasus Korupsi yang dikategorikan sebagai Extraordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa) hendaknya diterapkan penegakkan hukum Extraordinary Law (Hukum Luar Biasa) bukan dengan melemahkan dasar hukum dalam pemberantasan Korupsi tersebut.

5. Jurnal yang disusun oleh Dedy Lontoh tulong (2018) yang berjudul Pergeseran delik formil ke delik materil mengenai perbuatan kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi tahun 2016 hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Bahwa Perundang – undangan di Negara Indonesia sangat baik dibarengi dengan penegakan hukumnya oleh karena itu pemerintah atau Penyelenggara Negara baik dan bersih harus lebih mementingkan pelayanan, kemajuan dan pembangunan Negara atau Daerah Untuk mewujudkan Negara yang bebas dari Korupsi.

Implementasi Pergeseran Delik Formil ke Delik Materil, Seharusnya juga para aparat penegak hukum KPK, Kepolisian, Kejaksaan hendaknya bersikap profesional dan adil serta independen dalam menjalankan tugas sehingga secara mutlak sebagai jaminan agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan.

6. Skripsi karya Ita billi thifa yang berjudul "Prospek penegakan hukum tipikor setelah dikeluarkannya putusan MK 25/PUU/2016" yang berdasarkan penelitian dari penulis menyimpulkan bahwa Latar belakang pemikiran dihapuskan frasa "dapat" pada Undang-Undang Pemberantasan tipikor dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 secara umum didasarkan pada 4 (empat) hal. Pertama, Mahkamah menilai Permohonan Nomor 25/PUUXIV/2016 tidak ne bis idem dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan MK No. 003 tahun 2006 sehingga dapat diperiksa lebih lanjut. Kedua, tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi antar ketentuan hukum di Indonesia akibat Pasal 2 dan dan pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, para aparat penegak hukum tipikor yang kurang sesuai dengan penegakan tindak pidana tersebut setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut. Administrasi Pemerintahan. Keempat, terdapat dugaan kriminalisasi aparatur sipil negara terhadap Prospek penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 terhadap penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang dapat dikatakan lebih menjamin kepastian dari hukum itu sendiri karena seseorang tidak dapat ditetapkan menjadi tersangka tanpa adanya kerugian keuangan negara yang telah terjadi akibat tindakannya berdasarkan perhitungan dari instansi yang berwenang. Namun penerapan ketentuan dalam putusan a quo akan membuat aparat penegak hukum sangat bergantung kepada instansi yang berwenang dalam penetapan kerugian yang dialami negara. lambatnya pengusutan tindak pidana korupsi, kemungkinan dirusaknya barang bukti, dan kemungkinan upaya praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka.

7. Skripsi karya dari Sultan (2016) yang berjudul Analisis yuridis pengembalian uang negara hasil tindak pidana korupsi (studi kasus) Kemudian konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil,

sehingga seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka tidak pidana korupsi tanpa didahului dengan hasil audit secara hukum, putusan No.16/PID.SUSTP K/PN.KPG memberikan kesimpulan bahwa peraruran terkait pengembalian kerugian yang dialami negara, terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Yang mana Undang-Undang tersebut banyak menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian keuangan negara atas kerugian negara yang dilakukan para koruptor. Pengaruh dari pengembalian kerugian negara yang dilakukan para koruptor tidak menghapus tuntutan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi. Selain dari aspek pidana dan administrasi pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi juga dapat dilakukan melalui jalur perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)aUU Tipikor dan Pasal 34 dan Pasal 35 UU Tipikor. Pengembalian kerugian negara dapat pula di lakukan melalui jalur administrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

8. Skripsi karya Vivin endah tri herawati (2008) yang berjudul "pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi" hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa perekonomian yang dimaksud itu adalah perekonomian yang ditata dengan baik sebagai suatu usaha bersama berdasarkan asas yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan yang bermanfaat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kepada masyarakat secara keseluruhan. penerapan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan konsep keuangan negara dan konsep kerugian negara yaitu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikenakan kepada setiap orang

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat mengurangi seluruh atau sebagian kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, kemudian perusahaan-perusahaan yang menyertakan modal negara.

9. Skripsi karya Mutia Oktaria Mega Nanda (2016) yang membahas tentang menganalisis dampak tindak pidana korupsi dalam menyimpulkan kerugian keuangan negara dan pengembalian kerugian negara dalam tuntutan berdampak kepada ranah Kejaksaan Agung yang diatur tentang Tindak Pidana Korupsi dalam surat edaran Jaksa Agung Nomor 003/ja/02/2010 yang mana mengatur seberapa kecil dan besarnya tuntutan jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana sesuai jumlah kerugian yang dialami negara yang dibayar oleh terdakwa. Dalam penjatuhan tuntutan jaksa menuntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3. Kemudian dua unsur penghambat Faktor penghambat dalam pengembalian kerugian keuangan negara yaitu dimana jaksa dalam menemukan aset terdakwa jika terdakwa telah membawa lari asetnya ke luar negeri dan enggannya terdakwa untuk memberitahu letak asetnya menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum dalam pengembalian uang penggantian kerugian negara. Kurangnya kesigapan aparat penegak hukum yaitu menangani kasus 98 tindak pidana korupsi serta kurangnya pemberian sanksi yang tegas dalam hal pengembalian kerugian uang negara serta enggannya terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan enggannya terdakwa yang seringkali memberikan informasi lengkap kepada penegak hukum terhadap aset/harta miliknya sehingga hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi penghambatan dalam hal pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana.

10. Skripsi karya Muhammad Fahmi Rosadi (2014) yang berjudul Penindakan tindak pidana korupsi didaerah (studi implementasi penindakan tindak pidana korupsi di wilayah Cilacap) Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pada Kejaksanaan dikenal gelar perkara dikenal dengan istilah "ekspose" yang biasanya dilakukan dikalangan jaksa saja, BPKP akan disertakan bila perkara yang ditangani memerlukan audit dari BPKP. Di kejaksanaan pelapor, penyidik dan penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang sama, sehingga nantinya tidak ada istilah bolak balik perkara dari masyarakat. Sedangkan kepolisian wewenangnya hanya melakukan penyidikan saja. Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum. Dalam melakukan gelar perkara kepolisian mengundang kejaksanaan dan juga BPKB Penyidikan yang dilakukan di wilayah Cilacap yang dilakukan oleh Kejaksanaan Negeri Cilacap dan Kepolisian Resort Cilacap yaitu : Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi, penyidik memerlukan ilmu bantu lain yaitu dengan pendekatan Psikologi Kriminal untuk menggali informasi yang diperlukan dari tersangka. Dalam beberapa kasus dimana kasus korupsi dilakukan oleh pejabat negara, maka harus ada perizinan yang harus dilengkapi sebelum melakukan penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penafsiran mengenai perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi rakyat dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi di dalam pemberantasan korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan serta memberikan perlakuan yang seadil-adilnya oleh para aparat penegak hukum. Selama ini tindak pidana semakin meluas sebelum adanya tindakan tegas dari pemerintah dan KPK, yang kemudian tidak hanya menjadi pelanggaran terhadap hak-hak sosial, pertumbuhan masyarakat kecil dan menengah sangat berdampak, serta kerugian perekonomian negara, dengan banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi maka

pemberantasannya pun harus sedetail mungkin agar tidak ada tindak pidana korupsi yang dilakukan seseorang atau kelompok secara terus menerus tanpa terbukti. Sanksi yang diberikan juga harus menunjukkan kepastian hukum di negara kita.

Didalam pasal 51 ayat (1) UU MK, dan memberi penjelasan sebagai berikut yaitu Menyatakan: hak-hak yang diatur dalam undang-undang negara republik indonesia tahun 1945 dimana Pemohon adalah pihak yang menganggap atau merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang

Mengenai hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang pemberantasan korupsi penelitian ini mengacu ke putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 yaitu:

Permohonan perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor nomor 25/puu-xiv/2016 yang sebagaimana dimaksud dipenelitian ini adalah diajukan oleh:

Para Pemohon

1. Firdaus, S.T., M.T
2. Drs.H. Yulius Nawawi
3. Ir. H. Imam Mardi Nugroho
4. Ir. H. A. Hasdullah, M.Si
5. H. Sudarno Eddi, S.H., M.H.
6. Jamaludin, S.H.
7. Jempin Marbun, S.H.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 dimana Frasa kata dapat didalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga “tidak mengikatnya” kata “dapat” menjadikan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi menjadi delikmateriil, dimana sebelumnya ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil. P.A.F Lamintang memberikan pengertian bahwa:

1. Tindak pidana formil adalah suatu tindak pidana yang dianggap telah selesai dan cukup dengan hukuman yang sudah ditentukan undang-undang.
2. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Berkaitan dengan sinkronisasi hukum nasional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ PUUXIV/2016 kemudian ini akan mengubah beberapa sistem penegakan

hukum tentang kasus tindak pidana korupsi yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum terlihat kurang maksimal karena ada faktor dari Frasa kata dapat yang harus dibuktikan dengan nilai kerugian negara atau perekonomian negara yang secara nyata (actual loss) akan berdampak pada lambatnya jalan penegakan hukum, Kemudian didalam penyalahgunaan wewenang, bahwa yang kewenangan lembaga negara yang bisa membuktikan nilai merugikan orang lain kerugian negara yang riil ini pun masih terdapat tumpang tindih. Secara umum cenderung bisa saja terdapat unsur kesalahan atau bisa juga tidak. Kalaupun terdapat kesalahan, belum tentu ada niat untuk memperkaya dirinya atau orang lain atau suatu korporasi untuk merugikan keuangan negara. Kedua, unsur akibat dari perbuatan (actus reus) . Perbuatan melawan hukum memiliki kecenderungan terdapat akibat kerugian bagi pihak lain, dalam konteks ini terjadinya kerugian keuangan negara. Sehingga penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 banyak dinilai baik dari kalangan publik, akademisi hingga kalangan praktisi akan mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya sering kali jumlah kerugian negara dapat terus bertambah seiring dengan pengembangan kasus.

SIMPULAN

Berkaitan dengan judul dan rumusan dari penelitian ini maka penulisan memberikan kesimpulan dan pembahasan yang telah Penulis uraikan diatas terkait judul “ Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016“.

Munculnya ketidakpastian hukum dalam delik korupsi dari formil ke materiil, yang memberi efek perubahan pada kualifikasi mendasar yaitu aparat penegak hukum harus melakukan pembuktian kerugian yang dialami negara atau perekonomian negara secara riil. Hubungan kata frasa dengan pernyataan Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang memburuk karena tindak pidana

korupsi ini antara pendekatan pidana sebagaimana undang-undang tipikoradengan pendekatan administratif merujuk pada hal mendasar dari perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang dalam kesalahan administrasi, menyimpulkan bahwa adanya faktor keinginan sendiri untuk melakukan tindakan tersebut yang ada sebab dan akibat atau hasil perbuatan yang berbeda. Yang kemudian diharuskan membuktikan kerugian keuangan negara secara riil dan memperlambat proses penyelidikan atas satu kasus. Sehingga penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUUXIV/2016 banyak dinilai baik dari kalangan publik, akademisi hingga kalangan praktisi akan mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya sering kali jumlah kerugian negara dapat terus bertambah seiring dengan pengembangan kasus. Dalam hal ini penegak hukum akan dapat dipastikan mengalami kesulitan untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka jika kerugian negara tidak boleh lagi bersifat potensi (potential loss) atau taksiran keuangan negara yang belum riil (actual loss). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apapun, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), atau Lembaga lain yang punya kemampuan menentukan nilai kerugian negara. Namun, hal berbeda sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016, dimana dijelaskan bahwa pada bagian huruf A angka 6 bahwa instansi yang berwenang untuk menilai, menyatakan ada tidaknya nilai kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional. Artinya bahwa badan-badan audit selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berwenang untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara.

Kemudian hal ini juga menimbulkan ketidaksinkronan hukum dalam pemberantasan korupsi, Begitu pula dengan upaya kriminalisasi ASN yang menjadi dasar dan alasan pemohon dalam perkara a quo, dimana hal ini tidak mempunyai implikasi

hukum terhadap pemaknaan frasa kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penerapan keputusan tersebut akan membuat aparat penegak hukum bergantung kepada instansi yang berwenang untuk menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara yang kemudian memungkinkan lambatnya pengusutan suatu kasus tindak pidana korupsi, dan kemungkinan upaya praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan seorang tersangka yang menjadi penyebab dari para pelaku atau para pejabat negara semakin leluasa melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami (2018). *Hukum Pembuktian tindak Pidana Korupsi (1st ed.) Media Nusa Creative.*
- Chazawi, Adami (2017). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. (Revisi 2) PT.RajaGrafindo Persada.a*
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar.* (44th ed.). Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada .
- A'an, E., Poernomo, F., & Ranuh, N. I. S. (2016). *Teori Hukum.* (D. M. Listianingsih, Ed.) (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayunita, Khelda, (2017). *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi* (1st ed.). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muhdlor, A. Z. (2012). *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, 1.*
- Grhatama, Redaksi. (2009). *Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. (1st Ed).* Yogyakarta: Pustaka Grhatama Galangpress Center
- Kristiana, Yudi. (2018). *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi(1st Ed) Yogyakarta: Thafa Media.*
- Kristiana, Yudi. (2018). *Tehnik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi(1st Ed) Yogyakarta: Thafa Media.*
- Mulyadi, Lilik(2007). *Tindak pidana korupsi diindonesia normatif, teoritis, praktik dan masalahnya Bandung: Alimni*
- Arofa,endi(2018). *Pertanggungjawaban Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi.*

Yogyakarta: Genta Publishing

Sonata, D. L. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, 8.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 diamandemenkan dengan yang terbaru Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016.